

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkaca dari kasus yang dialami WA di Jambi, dapat diketahui bahwa aparat penegak hukum dan hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bulian kurang melakukan tindakan yang tepat dalam penyelesaian kasus tersebut. Seharusnya hakim mempertimbangkan aspek kejiwaan korban dan memiliki prespektif perlindungan korban. Dalam mengkriminalisasi perempuan korban perkosaan, penegak hukum juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis dan tidak mengabaikan peraturan lain yang melindungi korban. Hal tersebut pula dapat menghindarkan adanya *victim blaming* kepada korban perkosaan. Korban perkosaan pada hakekatnya adalah pihak yang seharusnya dilindungi hukum, bukan dijadikan terpidana. Walaupun berlaku syarat legalisasi aborsi dalam peraturan perundang-undangan, namun pengecualian ini hendaknya tidak membatasi aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan. Peraturan yang menjerat mengenai syarat aborsi dalam Peraturan Pemerintah Kesehatan Reproduksi juga seharusnya dilihat kembali karena merugikan bagi para korban yang seharusnya dilindungi. Hak-hak korban harus dipandang sebagai hak-hak sosial sekaligus individu yang merupakan hak untuk mendapatkan

keadilan sosial termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan pelayanan yang komprehensif atas kejahatan yang menimpanya, tidak terkecuali perempuan korban perkosaan yang memutuskan untuk melakukan aborsi.

2. Untuk faktor-faktor penyebab perkosaan *incest* cukup jelas, dan faktor-faktor yang terjadi dari korban perkosaan WA juga terjadi pada korban-korban perkosaan seperti yang saya tulis di tabel menurut data perkosaan *incest* pada Pengadilan Negeri Sleman. Ada faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor lingkungan. Kasus pada tabel diatas bukan kakak adik melainkan anak kepada anak kandungnya, seperti yang dilakukan Gundul terhadap Oka anak kandungnya sampai hamil. Namun berbeda dengan kasus AS yang memperkosa WA adik kandungnya hingga hamil dan WA dengan terpaksa melakukan aborsi, Oka yang diperkosa ayah kandungnya sampai hamil 6 bulan tetap mempertahankan kandungannya.

Sangat miris itu terjadi karena figur seorang ayah yang seharusnya dijadikan panutan dan tempat berlindung justru menghancurkan masa depan anak, dan itu sudah banyak terjadi di Indonesia. Sebisa mungkin kita harus menghindari atau mencegah faktor-faktor yang menjadi penyebab perkosaan *incest* tersebut.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, maka saran penulis untuk berapa pihak adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya batasan yang tegas mengenai alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, jangan sampai pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk melegalkan secara penuh antara UU kesehatan dan dalam konsep KUHP supaya memperhatikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan yang menjerat mengenai syarat aborsi dalam Peraturan Pemerintahan Kesehatan Reproduksi juga seharusnya dilihat kembali karena merugikan bagi para korban yang seharusnya dilindungi.
2. Perlu adanya keseriusan dari aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus di pengadilan agar keadilan tetap ada pada setiap putusannya.
3. Perlu adanya pengawasan lebih terhadap anak, menciptakan komunikasi yang baik juga antara orang tua dan anak agar anak selalu terbuka dan dekat dengan orang tua terutama anak dibawah umur, selalu mengajarkan dan menerapkan pelajaran agama agar anak sudah dibekali iman yang baik dan kuat sejak dini, memberikan edukasi terhadap orang tua kepada anaknya bahwa perkosaan *incest* tidak seharusnya terjadi karena itu merupakan perbuatan yang keji dan berakibat buruk untuk sang anak yaitu anak bisa saja hamil, anak mengalami trauma psikologis yang berat sehingga membuat mental anak terganggu dengan adanya beban berat yang menimpanya. Orang tua harus lebih ketat mengawasi anaknya terutama ibu, karena

perkosaan antara ayah kepada anaknya lebih sering terjadi. Memberikan edukasi bahwa aborsi itu bersifat illegal. Karena bagaimanapun aborsi yang bersifat illegal dapat membahayakan jiwa dan keselamatan ibu akibat tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan oleh tenaga kerja yang profesional. Selain itu perkosaan/ hubungan *incest* dapat merusak keluarga dan dapat dikenakan sanksi pidana.

